

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SERBA USAHA  
BAROKAH JAYA**

**(Studi di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya Kabupaten Kediri)**

**Disusun oleh:**

**Riza Zakiya**

**NIM: 202110110311371**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI  
SERBA USAHA BAROKAH JAYA (STUDI DI KOPERASI SERBA USAHA  
BAROKAH JAYA KABUPATEN KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
RIZA ZAKIYA  
NIM: 202110110311371

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA  
KOPERASI SERBA USAHA BAROKAH JAYA (STUDI DI KOPERASI  
SERBA USAHA BAROKAH JAYA KABUPATEN KEDIRI)**

Diajukan Oleh:


**RIZA ZAKIYA**

**202110110311371**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,




**Sofyan Arief, SH., M.Kn**



Dekan,

**Prof. Dr. Kongal, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**RIZA ZAKIYA**

**202110110311371**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZA ZAKIYA  
NIM : 202110110311371  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA  
KOPERASI SERBA USAHA BAROKAH JAYA (STUDI DI KOPERASI  
SERBA USAHA BAROKAH JAYA KABUPATEN KEDIRI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 15 Juli 2025

Riza Zakiya

## UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”*

*(Q.S Al Baqarah:286)*

Segala yang tumbuh dari niat tulus, disiram kerja keras, dan disemai dengan doa yang tak pernah lelah, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Skripsi ini bukan sekadar lembar demi lembar tulisan, melainkan jejak dari perjalanan panjang yang penuh harapan, jatuh bangun, dan kesabaran. Dalam setiap langkah, aku tak pernah benar – benar sendiri ada doa orang tua yang diam – diam mengetuk pintu langit, ada sahabat yang menjadi penguat saat lelah mendera, dan ada Allah SWT yang senantiasa menuntunku dalam diam. Dengan penuh syukur, aku persembahkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa luka bisa menjadi pelajaran, dan rintangan bisa menjelma jadi kekuatan. Sebab dalam setiap tantangan tersembunyi pijakan menuju mimpi, dan dalam setiap kesulitan selalu ada jalan menuju harapan yang lebih terang.

*“Berjuanglah dalam diam, biarlah hasil yang berbicara. Karena tak perlu semua orang tahu lelahmu, cukup Allah SWT tahu seberapa keras engkau bertahan.”*

## ABSTRAKSI

**Nama : Riza Zakiya**

**NIM : 202110110311371**

**Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya Kediri)**

**Pembimbing :**

- 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
- 2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Barokah Jaya. Permasalahan wanprestasi sering terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang umumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan, meningkatnya biaya hidup, atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam telah dilakukan secara tertulis dengan format standar koperasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pembayaran yang berujung pada wanprestasi. Penanganan wanprestasi dilakukan secara persuasif melalui teguran, negosiasi, hingga pemutusan keanggotaan dan penyitaan jaminan. Meskipun demikian, jaminan yang diserahkan oleh anggota tidak didaftarkan melalui lembaga pendaftaran fidusia, sehingga koperasi tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial terhadap objek jaminan. Secara sosiologis, pendekatan koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan menunjukkan adanya nilai solidaritas internal, namun dari aspek yuridis hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan legalitas dalam bentuk pendaftaran jaminan secara formal agar koperasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian wanprestasi.

**Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam, Penyelesaian, Koperasi**

## ABSTRACT

**Name** : Riza Zakiya  
**Identity Number** : 202110110311371  
**Title** : **Juridical and Sociological Analysis of Default Settlement  
In Loan Agreements at Koperasi Serba Usaha Barokah  
Jaya (Case Study in Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya,  
Kediri)**

**Authors** :

1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn

*This study aims to analyze the settlement of default in loan agreements made at the Barokah Jaya Multipurpose Cooperative (KSU). Default problems often occur due to the inability of debtors to fulfill installment payment obligations, which are generally caused by decreased income, increased living costs, or sudden job loss. This study uses an empirical research method. Data were obtained through interviews with cooperative administrators and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of loan agreements has been carried out in writing with a standard cooperative format. However, in practice, there are still delays in payments that lead to defaults. Handling of defaults is carried out persuasively through warnings, negotiations, to termination of membership and confiscation of collateral. However, the collateral submitted by members is not registered through a fiduciary registration institution, so that the cooperative does not have executorial legal power over the collateral object. Sociologically, the cooperative approach that prioritizes the principle of family shows the existence of internal solidarity values, but from a legal aspect this has the potential to cause legal problems if a dispute occurs. Therefore, it is necessary to strengthen legality in the form of formal guarantee registration so that cooperatives have a strong legal basis in resolving defaults.*

**Keywords:** *Loan Agreement, Settlement, Cooperative.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa menjadi tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Berkat Rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang ajarannya menjadi inspirasi dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bahan dari pelaksanaan tugas akhir program studi, serta merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini juga menjadi bentuk nyata dari penerapan ilmu dan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Hanya karena kasih sayang dan ridho-Nya semata, penulis senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini hingga mencapai tahap penyelesaian.
2. Papaku tercinta, Agus Kurniawan yang tak pernah lelah menanamkan nilai – nilai perjuangan dan keikhlasan dalam hidupku. Dalam diammu, tersimpan ribuan doa yang menguatkanmu setiap hari. Mamaku tercinta, Dwi Wahyuni yang setiap tetes peluh dan doanya menjadi cahaya penuntun di setiap langkahku. Kasihmu adalah pelindung yang tak terganti, doamu adalah kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang tak pernah

lelah mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Setiap pencapaian ini tak lepas dari doa tulus dan kerja keras Papa Mama tercinta yang tak ternilai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Papa dan Mama, hari ini dan di masa yang akan datang.

3. Adikku tersayang, Muchammad Mustika Nailar Ridlo terima kasih atas keceriaan, semangat, dan candamu yang sering kali menjadi penghibur di tengah lelah dan jenuhku. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga menjadi contoh dan harapan bagimu. Semoga kelak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak baik, dan mampu meraih mimpi – mimpimu dengan kerja keras dan keikhlasan. Kakak selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap langkah hidupmu.
4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyandang gelar sarjana. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermartabat.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah Ibu Yohana dan Bapak Sofyan curahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan keberkahan dan kesehatan yang tiada henti.
6. Dosen Penguji, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam

tugas akhir ini. Setiap masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan menjadi fondasi berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.
8. Para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga, terima kasih atas kesediaan dan keterbukaannya dalam berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berarti bagi kelengkapan dan keberhasilan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.
9. Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya senantiasa berkembang, memberikan manfaat bagi anggotanya, dan menjadi contoh koperasi yang maju dan berdaya saing tinggi.
10. Yangkung tercinta, Drs. H. Kardjijo dan Yangti tercinta, HJ. Anik Nurhayati, terima kasih atas kasih sayang, doa yang tiada henti, serta nasihat bijak yang menjadi penerang dalam setiap langkah hidup saya. Kehadiran dan cinta kalian adalah sumber semangat terbesar dalam perjuangan ini. Sebagai cucu pertama yang menyandang gelar sarjana, pencapaian ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan haru. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang bagi Yangkung dan Yangti tercinta.
11. Om, Tante, dan adik-adik sepupu tercinta, terima kasih atas perhatian, doa, dan kebersamaan yang selalu memberi warna dan semangat dalam setiap langkah

perjuangan ini. Dukungan kalian menjadi salah satu penguat saat lelah dan ragu menghampiri. Semoga kebersamaan keluarga kita selalu terjaga dalam cinta dan keberkahan.

12. Sahabat penulis sejak masa putih abu – abu, Laela Sofa, terima kasih atas setiap langkah yang telah kita lalui bersama sejak masa putih abu – abu hingga hari ini. Dukunganmu, tawa, dan kehadiranmu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan perjuangan akademik ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka. Semoga persahabatan ini terus terjaga dalam kebaikan dan kebersamaan yang penuh makna.

13. Sahabat curhat sepanjang perjalanan ini, Risma Yanuar Eka Pramudita, A.Md.Kes., terima kasih telah menjadi tempat berlabuh di tengah badai pikiran, pelipur lara saat semangat mulai goyah, dan teman setia dalam setiap tawa maupun air mata. Kehadiranmu adalah anugerah yang tak ternilai, yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah yang terus hidup dalam hati.

14. Sahabat – sahabat seperjuangan perkuliahan Fibi Ardiansyah Putra Arianto, Noviandy Eka Ramadhani, Ditta Nur A'ini, Zahwa Zabella Putri, Icha Nur Safitri, dan Risma Icha Firdausah, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang tak pernah padam dalam perjalanan panjang kita menempuh pendidikan ini. Bersama kalian, perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum terasa lebih berarti dan tak sendiri. Setiap lelah, cemas, hingga bahagia, kita lewati bersama sebagai satu keluarga dalam perjuangan. Semoga apa yang kita raih hari ini menjadi awal dari kesuksesan kita masing-masing di masa depan, dan semoga persahabatan ini tetap abadi melampaui gelar dan waktu.

15. Terakhir untuk diriku sendiri, Riza Zakiya. Terima kasih telah bertahan dalam diam, berjalan pelan meski dunia tak selalu ramah. Untuk malam – malam penuh air mata, pagi – pagi penuh harapan, dan hari – hari penuh perjuangan. Kini telah membuktikan bahwa luka bisa sembuh, dan lelah bisa berubah menjadi kemenangan. Hari ini diriku, berdiri bukan hanya sebagai sarjana, tetapi juga sebagai bukti bahwa tekad mampu menaklukkan segalanya.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis tentu menjadi faktor yang tak terelakkan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Segala kebenaran hakiki semata-mata datang dari Allah SWT, dan segala kekeliruan merupakan kelemahan dari diri penulis sendiri. Semoga rahmat serta ridhonya senantiasa menyertai kita semua.

Penulis, 20 Juni 2025

Riza Zakiya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL / COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO) .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Lokasi Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Analisis Data .....	13
F. Sistematika Penulis .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam .....	15
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam .....	15
2. Asas – Asas Perjanjian Pinjam Meminjam .....	17
1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) .....	17
2. Asas Konsensualisme ( <i>Concensualism</i> ) .....	18
3. Asas Pacta Sunt Servanda .....	19
4. Asas Itikad Baik .....	19
5. Asas Kepribadian ( <i>Personality</i> ) .....	20

3.	Syarat – Syarat Perjanjian .....	20
1.	Kata Sepakat .....	21
2.	Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan .....	21
3.	Suatu Hal Tertentu .....	22
4.	Kausa Hukum yang Halal .....	23
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	24
1.	Hak dan Kewajiban Kreditur .....	24
2.	Hak dan Kewajiban Debitur .....	25
B.	Tinjauan Umum Wanprestasi .....	26
1.	Pengertian Wanprestasi .....	26
2.	Bentuk – Bentuk Wanprestasi .....	27
3.	Unsur – Unsur Wanprestasi.....	28
4.	Akibat Hukum Wanprestasi .....	30
C.	Tinjauan Umum Koperasi.....	32
1.	Pengertian Koperasi .....	32
2.	Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	33
3.	Peran Koperasi .....	35
4.	Asas – Asas Koperasi.....	36
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
A.	Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.....	38
B.	Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya 40	
C.	Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bersama Ibu Diana Irawati (Selaku Pengurus KSU Barokah Jaya) .....	86
Gambar 2. Bersama Ibu Nita (Selaku Pengurus KSU Barokah Jaya) .....	86
Gambar 3. Bersama Ibu Eka (Selaku Staff Administrasi KSU Barokah Jaya).....	87
Gambar 4. Bersama Ibu Mita (Selaku Staff Administrasi KSU Barokah Jaya) .....	87
Gambar 5. Bersama Bapak Wahyu (Selaku Petugas Lapangan KSU Barokah Jaya).....	88
Gambar 6. Bersama Bapak Sulis (Selaku Petugas Lapangan KSU Barokah Jaya).....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA .....	81
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	82
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian .....	83
Lampiran 4. Kartu Kendali .....	84
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	86
Lampiran 6. Sertifikat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	89



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, S H I, M Kn, S Th I Rohadi, M SH, Siti Malikhatun Badriyah, and M SH.

*Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish, 2022.

Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

Alir, Diagram. “Metodelogi Penelitian.” *Jakarta: PT Rajawali Prees*, 2005.

Amal, Muhammad Ridha Haykal. “Hukum Koperasi Dan UKM.” *Medan: Pustaka Prima*, 2021.

Anggraini, Riska Putri. “Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Baru Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Karanganyar.” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 5, no. 5 (2016): 446–56.

Azmi, Zenitza Akbar. “Implementasi Pasal 2 dan 6 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Umkm Nomor 17/Per/M, KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam.” Universitas Brawijaya, 2018.

Dewantoro, Harry, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati. “Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–51.

Ganny, Cipi Muhamad. “Analisis Yuridis Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 784/Pdt. G/2021/PN. Jkt. Sel).” Universitas Nasional, 2023.

Hamin, Mohammad Wisno. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 115–22.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085>.

Kencana, Agde Nova Wulan, Yudhi Widyo Armono, and Fatma Ayu Jati Putri.

“Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Di Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) KARANGMALANG SRAGEN (PERSERODA).” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 669–82.

Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap

Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

<https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

Made, Ni, Rai Juniariani, Ni Made, Intan Prihandani, Ni Putu, and Sri Mariyatni. “279651-

Pengaruh-Ukuran-Koperasi-Jenis-Koperasi-A235D940” 3, no. 1 (2018): 141–78.

Magdalena, Ina, Nurul Ulfi, and Sapitri Awaliah. “Analisis Pentingnya Keterampilan

Berbahasa Pada Siswa Kelas IV Di SDN Gondrong 2.” *Edisi* 3, no. 2 (2021): 243–52.

Misbakhunnidhom. “Peran Koprasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.” *Ikhtiyar*

*Jurnal Ekonomi Syari’Ah* 2, no. 1 (2024): 32–43.

Mukhlis, Zia Ulkausar. “Koperasi Dalam Perpektif Hukum Islam.” *Jurnal Kawakib* 2, no. 2

(2021): 90–99.

Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Rahmadani Nasution, and Putri Hasyim. “As-Syirkah:

Islamic Economics & Finacial Journal Peranan Koperasi Dalam Perekonomian

Indonesia.” *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 522–

30. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>.

Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum

- Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Yuridis*, 2019, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Palapa, Jhony. “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.” *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 26–38. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/122>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–71.
- Putusan, Studi, No Pdt, and G S P N Lbp. “Perbuatan Wanprestasi” 2019, no. 10 (2020): 68–83.
- Retna, Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2020): 1.
- Saleh, Amiruddin. “Pengertian, Batasan, Dan Bentuk Kelompok.” *Dinamika Kelompok* 1 (2015).
- Salim, H Sidik. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Saputra, Agung, and M Rizky Ardiansyah. “Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Kota Medan.” *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 1, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6362>.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Susanti, Maria Ira. “Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu)’’Mitra Maju’’Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten.” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): 558–70. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal \(04-09-15-01-54-47\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal (04-09-15-01-54-47).pdf).

Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. "Title." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. Sistem Pembentungan Terpusat Strategi Melestari



Lampiran 6. Sertifikat Pernyataan Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Riza Zakiya

Nim : 202110110311371


**Dengan Judul Skripsi :**


“ Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi  
Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Serba Usaha  
Barokah Jaya ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juni 2025



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum